

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya.

Pada dasarnya pewarisan merupakan suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹

2. Sumber hukum

a) Al-quran

Dalam Al-quran telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai waris, diantaranya:²

¹ Effendi perangin dalam Oktavia Milayani, 2017, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek”, *Al-Adl* Vol. 9 No. 3. hlm. 407.

² Achmad Yani, *Op. cit.*, hlm 8-12.

1) Ayat-ayat mawaris utama.

Ada 3 ayat yang ketiganya menyebutkan secara rinci para ahli waris dan bagiannya. Yakni, QS An-nisa (4) ayat 11, 12 dan 176.

2) Ayat- ayat mawaris tambahan.

Memberikan ketentuan umum yang berkaitan pembagian warisan, tapi tidak merinci. Antara lain: QS An-nisa (4) ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 33, 127. QS Al-Anfal (8) ayat 72, dan 75. QS Al-Ahzab (33) ayat 4, 5 dan 40.

b) Al-hadits, yaitu hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan waris, diantaranya seperti:

- 1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- 2) Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik baitul mal.

3) Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.³

c) Ijtihad

Al-quran dan Sunnah telah mengatur ketentuan mengenai hal pembagian warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan ijtihad dalam hal keduanya tidak mengatur atau tidak ditentukan didalamnya. Hal ini misalnya mengenai warisan banci, bagian ibu yang mewaris hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri, mengenai sisa harta warisan yang tidak habis terbagi akan diberikan kepada siapa dan sebagainya.⁴

3. Sebab-sebab mewarisi

Adapun sebab-sebab mewaris menurut Ahdiana ada tiga, yakni :

a) Karena Hubungan Nasab

Hubungan Nasab maksudnya adalah hubungan kekerabatan atau hubungan family, yang akan menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orangtuanya. Apabila orangtua meninggal dunia, maka anak mewarisi harta warisan dari orangtuanya, demikian pula sebaliknya.

b) Karena Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka isteri adalah sebagai Ahli Waris dari suaminya. Demikian juga sebaliknya, jika isteri meninggal dunia, maka suami menjadi Ahli Waris dari isterinya.

c) Karena agama

³ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 8-9.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

Hubungan mewaris karena agama ini yang dimaksud adalah apabila seorang pewaris sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Adapun yang mengelola harta warisan tersebut adalah baitul mal untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.⁵

Menurut hukum positif Indonesia perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menegaskan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

4. Syarat mendapat warisan

Selain mempunyai sebab-sebab mewarisi, pewarisan dapat terjadi dengan syarat-syarat berikut:⁷

a) Pewaris atau orang yang mewarisi (*muwarrits*) sudah meninggal dunia. Meninggalnya pewaris ada 3 macam, yaitu:

1) Mati hakiki atau mati sejati adalah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan dengan panca indra atau dibuktikan oleh dokter.⁸

⁵ Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 10-11.

⁶ Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia", *Al-adl*, Vol. 7 No. 13. hlm 30-31.

⁷ Mardani, *Op. cit.*, hlm. 29-30.

⁸ M Idris Ramulyo, *Loc.Cit.*

- 2) Mati hukmi merupakan mati yang dinyatakan menurut putusan hakim terhadap orang yang telah hilang.
 - 3) Mati taqdiri, ialah kematian berdasarkan dugaan keras. Seperti matinya bayi yang baru dilahirkan akibat pemaksaan ibunya meminum racun atau terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.
- b) Ahli waris atau orang yang menerima warisan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- c) Tidak ada penghalang untuk mendapat warisan. Seseorang dapat terhalang dalam mendapatkan warisan karena beberapa hal. Menurut Achmad Yani ada 3 penghalang :⁹
- 1) Perbudakan, karena seorang budak tidak memiliki hak mewarisi harta tuannya.
 - 2) Seseorang tidak berhak mewarisi harta orang lain yang dibunuhnya meskipun memiliki hubungan nasab maupun hubungan nikah.
 - 3) Orang-orang yang berbeda agama.

⁹ Achmad Yani, *Loc.Cit.*, hlm. 29.

Orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi meskipun memiliki hubungan nasab atau hubungan nikah. Hal ini merupakan kesepakatan ulama madzhab empat sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda: “*orang-orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*” (HR Jamaah selain an-Nasa’I dari Usamah bin Zaid (Nailul Authaar: VI/73)). Selain itu Nabi juga bersabda : “*Dua orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi.*” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abdullah, At-Tirmidzin mempunyai riwayat juga dari Jabir, *ibid.*)¹⁰

d) Tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat.

Hijab secara bahasa berarti menghalangi, mencegah. Secara istilah hijab berarti terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Atau bisa dikatakan hak seseorang untuk mewarisi tertutupi karena ada ahli waris yang lebih utama daripada dirinya. Hijab ada 2 macam:

- 1) Hijab hirman. Tertutupnya hak ahli waris karena ada karena ada ahli waris yang lebih utama daripada dirinya, hak mewarisi tertutup seluruhnya.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Jakarta, Gemma Insani, hlm. 358

2) Hijab nuqshan. Dalam hal ini dikarenakan ada ahli waris lain yang mempengaruhinya, hak ahli waris bagiannya bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.¹¹

5. Kewenangan Peradilan Agama terhadap Masalah Warisan di Indonesia.

Sebelum adanya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap putusan lembaga peradilan Agama yang berkaitan sengketa waris harus mendapat pengukuhan secara yuridis oleh pengadilan umum.¹² Setelah adanya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut dari pengadilan Agama dapat dilihat dalam Pasal 49. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang, perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan menurut hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Dalam hal waris yang dilakukan Pengadilan Agama adalah menentukan ahli waris, harta peninggalan, masing-masing bagian para ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Namun dalam Pasal 50, khusus dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara yang dimaksud

¹¹ Aunur Rahim Faqih, 2017, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 51-54.

¹² *Ibid*, hlm. 188.

pada Pasal 49, mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pada tahun 2006 muncul UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan dalam Pasal 49 dan 50 diubah. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syari'ah.¹³ Terjadi penambahan wewenang dalam pasal 49. Sementara dalam pasal 50, sengketa dalam perkara yg telah disebutkan diatas dan mengenai hak milik di putus oleh peradilan dalam lingkup peradilan umum terlebih dahulu, namun jika terjadi diantara orang yang beragama Islam maka menjadi wewenang Peradilan Agama. Objek yang menjadi sengketa diputus bersama-sama dengan sengketa-sengketa yang terdapat dalam pasal 49.

Selain itu penjelasan umum pada UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan, pada UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan dihapus. Sehingga bagi

¹³ Wiratmanto, 2017 , *Buku Ajar : Mata Kuliah Pengdilan Agama*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm. 5-6.

umat Islam dalam hal perkara Kewarisan harus diselesaikan (di putus) oleh peradilan Agama.¹⁴

Pada tahun 2009 muncul UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50 tidak berubah.

6. Tinjauan tentang harta warisan

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, namun dalam harta tersebut masih terdapat hak-hak dan kewajiban dari pewaris yang masih belum terselesaikan. Hak dan kewajiban tersebut antara lain seperti hutang-piutang, wasiat, dan lain-lain. Sehingga dalam pembagian warisan harus jelas terlebih dahulu harta yang menjadi hak untuk diwariskan kepada ahli waris.

a) Cakupan harta peninggalan.

Menurut Fatchur Rahman, apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris harus diartikan sedemikian luas agar mencakup:¹⁵

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si-mati yang menjadi tanggungan orang lain, diyah-wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh sipembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti qisas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau

¹⁴ Aunur Rahim Faqih *Op. cit.*, hlm. 190.

¹⁵ Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al-Ma'arif, hlm. 36-37.

lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hal khiyar, hak syuf'ah*) hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si-mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si-mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. Hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut dengan hak 'ainiyah atau dain-'ainy atau duyunul-muatstsaqah.

b) Harta asal dan harta bersama sebagai harta warisan.

Ketika seseorang terikat dalam perkawinan, terkait harta yang dimiliki ada 2 macam harta, yaitu harta asal (harta bawaan) dan harta bersama. Harta asal dapat diperoleh seseorang sebelum perkawinan atau di dalam perkawinan yang berasal dari warisan ataupun yang diterima sebagai hadiah untuknya. Harta asal menjadi penguasaan masing-masing sepanjang si suami dan istri tidak menentukan lain, masing-masing pihak juga mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, menurut Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Sementara itu, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Harta bersama ini merupakan harta hasil usaha bersama antara suami dan istri selama perkawinan mereka. Mengetahui harta asal dan harta bersama ini penting untuk mengetahui harta peninggalan yang menjadi milik pewaris untuk di wariskan kepada ahli warisnya.

c) Harta peninggalan (*tirkah*).

Secara umum harta peninggalan atau *tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Dikalangan para ulama ada 3 pendapat mengenai *tirkah* ini, pendapat tersebut antara lain:¹⁶

- 1) Pendapat bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan pewaris dan tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Menurut pendapat ini yang termasuk *tirkah* ialah apa-apa yang termasuk dalam kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan serta hak-hak kebendaan. *Tirkah* disini termasuk didalamnya hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang pewaris, hak wasiat dan hak ahli waris.
- 2) Pendapat bahwa *tirkah* merupakan sisa harta peninggalan setelah dikurangi hak biaya perawatan dan pelunasan hutang. *Tirkah* disini

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

yang harus ditunaikan adalah pelaksanaan wasiat dan apa-apa yang harus diserahkan kepada ahli waris.

- 3) Pendapat yang mengartikah tirkah secara multak adalah setiap harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Tirkah disini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang pewaris, pelaksanaan wasiat dan apa-apa yang harus diserahkan kepada ahli waris.

Walaupun para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian tirkah, ada kesamaan yang dapat diambil, yaitu tirkah baru dapat dipusakai oleh ahli waris apabila telah diselesaikan hak-hak pewaris terkait harta peninggalan.

- d) Hak-hak terkait harta peninggalan.

Terkait harta peninggalan, ada hak-hak dari pewaris yang harus dilaksanakan, dikarenakan mungkin semasa hidupnya pewaris mempunyai hutang, wasiat, biaya berobat, dan lain sebagainya yang belum dislesaikan ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu dalam tirkah ada hak-hak yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Hak yang menyangkut kepentingan pewaris sendiri, antara lain; penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dengan dimakamkan.
- 2) Hak yang menyangkut hutang-piutang.

- 3) Hak berkaitan dengan wasiat dari pewaris.
- 4) Hak ahli warisnya. Setelah ketiga hak diatas dipenuhi, barulah sisa harta peninggalan pewaris dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya menurut syariat.

B. Tinjauan tentang ahli waris

Ahli waris mempunyai beberapa golongan menurut klasifikasinya:

1. Ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI

Dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI dijelaskan bahawa ahli waris mempunyai 2 kelompok, yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Menurut hubungan perkawinan ahli waris adalah janda atau duda. Menurut hubungan darah ahli waris terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, saudara perempuan, saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila semuanya ada (masih lengkap), maka yang berhak hanyalah: ayah, ibu, anak, janda atau duda.

2. Ahli waris menurut besar hak yang akan diterima.

Menurut besar hak yg akan direrima, ahli waris mempunyai tiga golongan, yaitu: ¹⁷

- a) *Ashabul-furudh*, adalah ahli waris yang menurut Al-Qur'an dan Hadis sudah mempunyai bagian tertentu yang dinyatakan dalam

¹⁷ Achmad Yani, *Op. cit.*, hlm. 40-41.

bentuk pecahan. Nilai bagiannya ada yang $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

Ahli waris ini mempunyai 2 golongan, yaitu *sababiyah* (hubungan perkawinan) yang terdiri dari janda atau duda dan *nasabiyah* (hubungan nasab) yang mencakup : kakek, nenek, bapak, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan kandung.

- b) Ahli waris '*ashabah* merupakan ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul-furudh*.

Macam-macam ahli waris asbahah:¹⁸

- 1) *Ashabah Bin Nafsi*, yaitu ahli waris ashabah dengan sendirinya, bukan karena bersama-sama dengan ahli waris lain ataupun bukan karena ditarik oleh ahli waris lain.
- 2) *Ashabah Bil Ghairi*, yaitu ahli waris ashabah dikarenakan ditarik atau bersama ahli waris lainnya. *Ashabah bil ghairi* ini adalah seorang wanita yang menjadi ashabah dikarenakan ditarik oleh ahli waris laki-laki.

¹⁸ Endang Heriyani, Wiratmanto, "*Pembatalan Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul*", 2011, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2283/Laporan%20Wiratmanto.doc?sequence=1&isAllowed=y> diunduh pada Jumat, 30 November 2018 pukul 13:12 WIB. hlm. 13.

3) *Ashabah Ma'al Ghairi*, yaitu ahli waris ashabah dikarenakan bersama-sama dengan ahli waris keturunan perempuan.

c) *Dzawil-arham* adalah ahli waris yang mendapat bagian jika tidak ada golongan *ashabul-furudh* (kecuali suami/istri) dan *'ashabah*. Ahli waris ini juga tidak berasal dari golongan keduanya. Ahli waris *dzawil arham* merupakan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan.

3. Ahli waris pengganti

Istilah ahli waris pengganti dapat ditemukan dalam buku II KHI dalam pasal 185. Menurut Pasal 185 KHI ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (kecuali mereka yg dimaksud dalam pasal 173), namun besar bagiannya tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam Pasal 185 ayat (1) dikatakan ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, namun dalam prakteknya sebagian besar hakim pada peradilan agama tidak membatasi, yaitu dengan mengikuti aturan dalam hukum perdata BW Pasal 841 dan 842 KUHPerdato. Menurut ketentuan tersebut penggantian diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak dari pewaris mewarisi bersama-sama dengan keturunan anak pewaris yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewarisi

bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.¹⁹

Menurut Otje Salaman dan Mustofa Haffas, pengertian ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam berbeda dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris perdata BW, yang memandang ahli waris pengganti merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Dalam hukum waris Islam, ahli waris pengganti ialah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Sejumlah ahli fiqih mengatakan hukum waris Islam tidak mengenal penggantian kedudukan, hal ini dikarenakan ahli waris pengganti tidak selalu adalah keturunan dari ahli waris yang ia gantikan.

Oleh mereka ahli waris pengganti dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama adalah ahli waris utama pengganti yang terdiri dari nenek *shachihach*, kakek *shachihach*, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Dan yang kedua, ahli waris pengganti yang terdiri dari saudara sekandung atau seapak dan saudara seibu.²⁰

¹⁹ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 179.

²⁰ Otje Salaman, Mustofa Haffas, *Loc.Cit.*